

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Ikatan perkawinan monogami adalah sesuatu yang ideal, namun dalam realita sering berlawanan dengan pernyataan, dimana terdapat pernikahan poligami yang merupakan suatu konstruksi sosial budaya dalam institusi rumah tangga yang telah terbentuk sejak lama. Poligami adalah sebuah bentuk perkawinan dimana seorang lelaki mempunyai beberapa orang isteri dalam waktu yang sama (Thalib, 2004). Data Survei Kehidupan Rumah Tangga Indonesia (Sakerti, 1997 dalam <http://ld-feui.org/web>) menunjukkan bahwa dari sekitar 7000 rumah tangga hanya terdapat enam rumah tangga yang berstatus poligami.

Data ini hanya menunjukkan poligami yang tinggal serumah, sedangkan poligami yang istri-istrinya tinggal di rumah yang berbeda tidak dapat diketahui berapa banyak jumlahnya. Sementara itu sistem pencatatan yang dilakukan melalui pendaftaran penduduk dan catatan sipil yang dilakukan Departemen Dalam Negeri hanya mencatat perkawinan yang dilaporkan. Demikian pula sistem pencatatan perkawinan dari KUA hanya mencakup mereka yang menikah secara sah baik dari sisi agama maupun hukum negara. Kondisi ini menyebabkan data perkawinan tidak lengkap dan kurang cakupannya (<http://ld-feui.org/web/>).

Dalam antropologi sosial (<http://jurnal.bl.ac.id/>), poligami merupakan praktik pernikahan yang dilakukan seseorang kepada lebih dari satu suami atau istri (sesuai dengan jenis kelamin yang bersangkutan) secara sekaligus

(berlawanan dengan monogami, di mana seseorang hanya memiliki satu suami atau satu istri pada saat yang sama).

Terdapat tiga bentuk pernikahan poligami yaitu *Poligini* (merupakan bentuk pernikahan di mana seorang pria memiliki beberapa orang istri sekaligus), *Poliandri* (merupakan bentuk pernikahan di mana seorang wanita memiliki beberapa orang suami sekaligus), dan Pernikahan kelompok/*group marriage* (merupakan kombinasi dari *poligini* dan *poliandri*). Ketiga bentuk pernikahan tersebut ditemukan dalam sejarah, namun poligini merupakan bentuk yang paling umum terjadi. Secara umum, masyarakat lebih mengenal istilah poligami sebagai bentuk perkawinan di mana seorang suami memiliki beberapa orang istri sekaligus, yang mana sebetulnya dalam antropologi sosial dikenal dengan istilah poligini.

Walaupun diperbolehkan dalam beberapa kebudayaan, poligami ditentang oleh sebagian kalangan. Dalam Islam pada dasarnya 'memperbolehkan' seorang pria beristri lebih dari satu (poligami). Islam 'memperbolehkan' seorang pria beristri hingga empat orang istri dengan syarat sang suami harus dapat berbuat 'adil' terhadap seluruh istrinya. Gereja-gereja Kristen umumnya, (Protestan, Katolik, Ortodoks, dan lain-lain) menentang praktek poligami. Namun beberapa gereja memperbolehkan poligami berdasarkan kitab-kitab kuno agama Yahudi. Penganut Mormonisme pimpinan Joseph Smith di Amerika Serikat sejak tahun 1840-an hingga sekarang mempraktikkan, bahkan hampir mewajibkan poligami. Di samping itu terdapat pula kalangan yang anti poligami seperti pada tahun 1882 penganut Mormon memprotes keras undang-undang anti-poligami yang dibuat dan pada kaum feminis menentang poligini, karena mereka menganggap poligini